



**WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 12 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa aktivitas pengusahaan sarang burung Walet dan sejenisnya di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang dikota palangka Raya maka untuk itu perlu adanya pengaturan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban;
  - b. bahwa guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta mengeliminasi dampak dari pengelolaan sarang burung Walet dan sejenisnya yang berdampak langsung kepada masyarakat serta dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah untuk menjaring semua aktivitas usaha masyarakat perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan persetujuan bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**dan**  
**WALIKOTA PALANGKA RAYA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kota Palangka Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya;
6. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya;
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palangka Raya;
8. Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah Izin yang diberikan oleh Walikota kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet dan sejenisnya;
9. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan pengendalian burung Walet dan sejenisnya;
10. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pembangunan, pengambilan dan penjualan sarang burung Walet dan sejenisnya;
11. Sarang Burung Walet dan sejenisnya adalah sarang burung Walet dan sejenisnya yang dibudidayakan oleh manusia;
12. Pengambilan Sarang Burung Walet adalah serangkaian kegiatan pengambilan/ memanen sarang burung Walet;
13. Burung Walet dan sejenisnya adalah satwa liar yang termasuk marga *colloealla* yaitu burung Walet dan sejenisnya yang digunakan/dimanfaatkan sarangnya;
14. Gedung walet adalah suatu pembangunan tertentu yang dibangun oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung Walet dan sejenisnya;
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku;
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang; diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan;
18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN IZIN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet dan sejenisnya di wilayah Kota Palangka Raya.
- (2) Tujuan pemberian izin adalah :
  - a. Memberikan dasar hukum untuk Izin Usaha Sarang Burung Walet dan sejenisnya agar iklim usaha berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat;
  - b. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan Izin Usaha Sarang Burung Walet dan sejenisnya, guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, kelestarian habitat dan populasi burung walet atau sejenisnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Sebagai dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Pengaturan Izin usaha Burung Walet dan sejenisnya agar menjadi salah satu Sumber pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **BAB III**

### **LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN**

#### **Pasal 3**

Lokasi yang diperuntukkan dalam rencana detail Tata Ruang Kota Palangka Raya dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## **BAB IV**

### **LOKASI USAHA SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA YANG TIDAK DAPAT DIBERIKAN IZIN/DILARANG**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang dan atau Badan tidak diberikan izin/dilarang membangun/ berusaha Sarang Burung Walet diluar habitat alami pada lokasi :
  - a. Dekat dengan Sarana Ibadah;
  - b. Dekat dengan Sarana Pendidikan;
  - c. Dekat dengan Sarana Kesehatan;

- d. Dekat dengan Sarana Perkantoran;
  - e. Dekat dengan Jalan Protokol;
  - f. Dekat dengan Rumah Dinas Jabatan Pejabat Publik;
  - g. Disekitar area Bandara.
- (2) Lokasi usaha sarang burung Walet sebagaimana ayat (1) huruf (f) harus mendapat persetujuan pejabat yang berdekatan dengan lokasi usaha sarang burung Walet;
- (3) Lokasi usaha sarang burung Walet sebagaimana ayat (1) huruf h harus mendapat Rekomendasi Dinas Perhubungan propinsi Kalimantan Tengah;
- (4) Ketentuan tentang jarak dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f dan g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Palangka Raya.

#### **Pasal 5**

Penambahan dan/atau pengalihan bangunan untuk dijadikan Usaha Sarang Burung Walet harus mendapat persetujuan Walikota Palangka Raya.

### **BAB V KETENTUAN PEMBERIAN IZIN**

#### **Bagian Satu Persyaratan**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang dan atau badan yang mengelola. dan mengusahakan sarang burung walet dan sejenisnya wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pertanian dan Perternakan dengan memenuhi persyaratan :
- a. memiliki KTP dan keterangan domisili di Palangka Raya;
  - b. mendapatkan persetujuan/adanya pernyataan tidak keberatan dari warga masyarakat di sekitar bangunan yaitu radius 300 (Tiga Ratus) meter, yang diketahui oleh Ketua RT, Lurah dan Camat setempat;
  - c. surat Izin Gangguan (HO), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - d. tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - e. surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup memberikan bantuan atau santunan kepada warga masyarakat di sekitar bangunan,dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kelurahan/Rukun Tetangga (RT) setempat;
  - f. pemilik Bangunan Walet memiliki Sertifikat dan/atau surat tanah lainya yang sah dan /atau Surat Bukti Pinjam Tanah/sewa yang disetujui oleh pemiliknya;
  - g. surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dari dampak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet dan sejenisnya.
- (2) Setiap pembangunan sarang burung walet wajib mengurus IMB dan SITU setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, f dan g.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme dan Proses Pemberian Izin**

**Pasal 7**

- (1) Permohonan Izin beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 wajib diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas Pertanian dan Peternakan untuk kemudian dilaksanakan penelitian di lokasi secara koordinasi serta pembahasan oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Berita Acara disertai Rekomendasi dapat diterima atau ditolak Permohonan Izin.
- (4) Sesuai Rekomendasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota selanjutnya memberikan izin atau menolak permohonan izin.
- (5) Bentuk Surat Izin dan Surat Penolakan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota,
- (6) Jangka waktu penerbitan Izin atau Penolakan Permohonan Izin paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palangka Raya

**Bagian Ketiga**  
**Penolakan Permohonan Izin**

**Pasal 8**

Permohonan Izin dapat ditolak oleh Walikota sesuai Rekomendasi Dinas Pertanian dan Peternakan apabila :

- a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6;
- b. memberikan keterangan pada persyaratan permohonan izin secara tidak benar;
- c. kegiatan akan menimbulkan dampak lingkungan;
- d. lokasi tidak sesuai peruntukannya.

**BAB VI**  
**MASIH BERLAKUNYA IZIN**

**Pasal 9**

Surat Izin usaha Sarang Burung walet dan sejenisnya diberikan oleh Walikota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi sebelum 3 (tiga) bulan masa berlakunya habis.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

**Pasal 10**

- (1) Pemegang Izin berkewajiban mentaati semua ketentuan yang berlaku baik yang dipersyaratkan saat permohonan izin maupun persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan serta bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet dan sejenisnya di Daerah.

- (2) Bangunan yang telah berdiri untuk usaha sarang burung walet di perkotaan dan di permukiman padat penduduk yang telah mendapatkan izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini maka pemegang izin yang bersangkutan wajib mengurus kembali izinnya sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan.
- (3) Pemilik bangunan yang telah mempergunakan bangunannya untuk pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet di perkotaan dan di permukiman padat penduduk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini yang belum mendapatkan izin, dapat diberikan izin dengan melengkapi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan.
- (4) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin yang mempunyai Lokasi Sarang Burung Walet dan Sejenisnya wajib :
- a. menjaga ketentraman masyarakat di sekitar bangunan dengan mematikan pengeras suara pemanggil burung walet/sriti dan sejenisnya pada saat tempat ibadah di sekitar bangunan melaksanakan kegiatan ibadah;
  - b. menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan pengolahan limbah/kotoran burung Walet dan sejenisnya;
  - c. menjaga keindahan seperti mengecat bangunan dengan warna yang cerah;
  - d. mempergunakan alat pelindung diri apabila masuk kedalam rumah sarang burung walet seperti masker, sepatu bot, sarung tangan, topi pakaian kerja;
  - e. memeriksa kesehatan apabila ada keluhan, secara rutin minimal 6 bulan sekali;
  - f. memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/pekerja;
  - g. menyediakan alat pemadam api dan obat-obatan (P3K);

**BAB VIII**  
**PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN**  
**Pasal 11**

Walikota dapat membatalkan/mencabut Izin apabila Pemegang Izin :

- a. tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan;
- b. memindahtangankan izin tanpa persetujuan Walikota;
- c. melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan Walikota;
- d. memberikan keterangan tidak benar atas hasil pemanenan/pengambilan sarang burung alami dan sejenisnya;
- e. tidak melakukan pengolahan limbah/kotoran burung Walet dan sejenisnya sesuai ketentuan;

- f. dalam melakukan kegiatannya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota dan atau mencemarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan makhluk hidup;
- g. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah Surat Izin diterbitkan;
- h. melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar bangunan;

#### **Pasal 12**

Pemegang Izin yang menutup atau menghentikan kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Surat Izin kepada Walikota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palangka Raya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menutup atau menghentikan kegiatan usaha;

### **BAB IX**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Walikota melalui Dinas Pertanian dan Peternakan dan Instansi teknis melakukan pembinaan dan bimbingan teknis usaha sarang burung dan sejenisnya.
- (2) Walikota melalui Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan pengawasan usaha sarang burung dan sejenisnya.

### **BAB X**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 14**

- (1) Pemegang Izin diberi peringatan tertulis oleh Tim Teknis apabila :
  - a. melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4);
  - b. tidak mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palangka Raya.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Teknis melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palangka Raya.
- (3) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan adalah 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Pemegang Izin tidak mengindahkan peringatan tertulis Tim Teknis sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palangka Raya membuat Surat Rekomendasi untuk pembatalan/pencabutan Izin kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Tim Teknis.
- (5) Sesuai Surat Rekomendasi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palangka Raya, selanjutnya Walikota melakukan pembatalan/pencabutan Izin.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 15**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PPNS karena mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Memotret seseorang, bukti pelanggaran ditempat kejadian;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penggeledahan rumah/tempat-tempat tertutup;
  - d. penyitaan benda/barang bukti;
  - e. pemeriksaan surat;
  - f. pemeriksaan saksi;
  - g. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 16**

- (1) Setiap orang atau badan yang mengelola dan atau mengusahakan sarang burung Walet dan sejenisnya tanpa izin tertulis dari Walikota diancam pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Setiap orang atau Badan yang mengelola dan atau mengusahakan sarang burung walet dan sejenisnya yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f, dan g diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib disetor ke kas daerah.

#### **Pasal 17**

Selain pidana kurungan dan atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Walikota dapat memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya untuk melakukan penyegelan atau penutupan lokasi/ bangunan.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 18**

- (1) Penemu sarang burung alami dan sejenisnya di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Walikota dengan disertai surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang diketahui Camat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya.
- (2) Penemu sarang burung alami dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung alami dan sejenisnya.
- (3) Penemu sarang burung; alami dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahannya kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Walikota.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Bangunan Gedung atau rumah yang sudah sebagai usaha sarang burung Walet, sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dapat mengajukan permohonan izin kepada walikota dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah ini;

- (2) Dalam hal pembangunan sarang burung walet yang sudah dibangun sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, tetapi bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) diberi kesempatan selama 10 (sepuluh) tahun dengan diberi perizinan bersyarat;
- (3) Perizinan bersyarat dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 25 Juli 2011

**WALIKOTA PALANGKA RAYA**

**H. M. RIBAN SATIA**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 25 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**

**Ir. SANIJAN, CES**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19590101 198903 1 014**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**TAHUN 2011 NOMOR 12**